



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TUTIK SETIANINGSIH, Tempat/Tgl lahir Bojonegoro, 14 Februari 1981, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Domisili Dusun Beton RT: 10 RW. 03 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, No HP 085259252671, Email 1970masriah@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, NISA MUNISA, S.H. M.H., dan REDEA ROZZAAQOVADHIIM, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 April 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No 111/SKH/2024 tanggal 25 April 2024, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 April 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn yaitu sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 730685402810013 Jl. Bhayangkara RT/RW 001/005 Kel/Desa Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, atas nama **TUTIK SETIANINGSIH** lahir di Bojonegoro Pada tanggal 14 Februari 1981 sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan domisili Nomor: 470/388/412.409.15/2024 pemohon atas nama **TUTIK SETIANINGSIH** menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar berdomisili/ berkedudukan dialamat Dusun Beton RT: 10 RW. 03 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan akta nikah nomor 0282/35/VII/2016 hari Ahad pada tanggal 03 Juli 2016 Pemohon atas nama **TUTIK SETIANINGSIH** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARJO, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor 3522082001072500 anak pemohon atas nama **SANDY TRI SETIARJO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4);
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **SANDY TRI SETIANO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 merupakan anak ke empat dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-5)
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 1349/RSIS/SKL/2019/IX menyatakan bahwa anak Pemohon atas nama **SANDY TRI SETIANO** lahir di Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 anak dari ibu TUTIK SETIANINGSIH dan ayah HARJO, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-6)
7. Bahwa berdasarkan surat persaksian kelahiran menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama **SANDY TRI SETIARJO** lahir di bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke satu** adalah benar-benar anak

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari perkawinan yang sah antara ibu TUTIK SETIANINGSIH dan ayah HARJO, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-7)

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan perbedaan tanggal lahir Nomor 470/301/412/409.15/2024 menerangkan bahwa SANDY TRI SETIARJO yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 menerangkan bahwa orang tersebut adalah penduduk desa Megele Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang terjadi perbedaan nama di akta kelahiran dan Kartu keluarga adalah benar-benar satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-8);

9. Bahwa Pemohon berkeyakinan memperbaiki nama anak pemohon yang semula tercatat **SANDY TRI SETIANO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke empat** dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH tertera akta kelahiran anak Pemohon agar diperbaiki dibetulkan menjadi **SANDY TRI SETIARJO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke satu** dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH sesuai yang tertera pada KK anak Pemohon dikarnakan agar tidak ada kesalahan dan masalah perbedaan administrasi di kemudian hari;

10. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / merubah nama pemohon yang semula **SANDY TRI SETIANO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke empat** dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH yang tertera akta kelahiran anak Pemohon agar diperbaiki dibetulkan **SANDY TRI SETIARJO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke satu** dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH;

11. Bahwa untuk menetapkan pembetulan nama dan status anak pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang semula tercatat **SANDY TRI SETIANO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke empat dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH** yang dtertera didalam akta kelahiran anak Pemohon agar diperbaiki dibetulkan menjadi **SANDY TRI SETIARJO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke satu dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH** yang tertera pada **Kartu Keluarga Anak Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran pemohon Nomor 3522-LU-11112019-0006 tertanggal 11 November 2019 tercatat anak Pemohon bernama **SANDY TRI SETIANO** lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke empat dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH** agar diperbaiki dibetulkan menjadi **SANDY TRI SERIARJO** lahir di bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 **anak ke satu dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH** dan selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).
Atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 730685402810013 Jl. Bhayangkara RT/RW 001/005 Kel/Desa Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, atas nama TUTIK SETIANINGSIH yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 05-03-2015, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/388/412.409.15/2024 atas nama TUTIK SETIANINGSIH yang dikeluarkan Kantor Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 19-04-2024, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/35/VII/2016 atas nama TUTIK SETIANINGSIH menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARJO yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedungadem tanggal 3 Juli 2016, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-11112019-0006 atas nama SANDY TRI SETIANO lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 11-11-2019, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir atas Nomor 1349/RSIS/SKL/2019/IX nama SANDY TRI SETIANO lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 yang dikeluarkan RS Ibnu Sina Bojonegoro tanggal 21 September 2019, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Persaksian Kelahiran tanggal 18-04-2024, diberi tanda bukti P-6a;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbedaan Tanggal Lahir Nomor 470/301/412/409.15/2024 tanggal 18-04-2024, diberi tanda bukti P-6b;

8. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 73522081512860006 Dsn Donggi RT 014 Rw 03 Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atas nama HARJO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 05-04-2013, diberi tanda bukti P-7;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522082001072500 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 21-03-2024, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, kecuali bukti P-7 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MASRIAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk mengganti nama anaknya SANDY TRI SETIANO menjadi SANDY TRI SETIARJO dan yang tadinya anak keempat menjadi anak kesatu;
- Bahwa sebelum menikah dengan HARJO Pemohon pernah menikah dengan laki-laki dan dikaruniai 3 anak;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan nama anaknya diganti;
- Bahwa Pemohon dan suami bekerja di GOWA namun anak-anak tinggal di Bojonegoro;

2. Saksi HERNIKA YOHAN RISKI RIANI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena masih keponakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk mengganti nama anaknya SANDY TRI SETIANO menjadi SANDY TRI SETIARJO dan yang tadinya anak keempat menjadi anak kesatu;
- Bahwa sebelum menikah dengan HARJO Pemohon pernah menikah dengan laki-laki dan dikaruniai 3 anak;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan nama anaknya diganti;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami bekerja di GOWA namun anak-anak tinggal di Bojonegoro;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdomisili di Dusun Beton RT: 10 RW. 03 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro (Vide Bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama HARJO (Vide Bukti P – 3);
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SANDY TRI SETIANO lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 sehingga saat ini berumur 4 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan (Vide Bukti P-4, P-6a);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dari SANDY TRI SETIANO menjadi SANDY TRI SETIARJO;
- Bahwa benar anak Pemohon yaitu SANDY TRI SETIANO sudah mempunyai akta kelahiran (Vide bukti P-4);

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Beton RT: 10 RW. 03 Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama SANDY TRI SETIANO menjadi SANDY TRI SETIARJO dan yang semula anak keempat dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH menjadi anak kesatu dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua yaitu Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama SANDY TRI SETIANO menjadi SANDY TRI SETIARJO dan yang semula anak keempat dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH menjadi anak kesatu dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH, dimana anak Pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran dan tercantum dalam kartu keluarga Pemohon hal ini bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-6a dan keterangan para saksi maka petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran pemohon Nomor 3522-LU-11112019-0006 tertanggal 11 November 2019 tercatat anak Pemohon bernama SANDY TRI SETIANO lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 anak ke empat dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH agar diperbaiki dibetulkan menjadi SANDY TRI SETIARJO lahir di bojonegoro pada tanggal 21 September 2019 anak ke satu dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH dan selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;, oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum ketiga Hakim membaca bahwa sebenarnya maksud Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bukan Akta Kelahiran Pemohon sehingga dengan demikian petitum ini juga patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-11112019-0006 atas nama SANDY TRI SETIANO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 11-11-2019, yang semula bernama SANDY TRI SETIANO anak ke empat dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH agar menjadi SANDY TRI SETIARJO anak ke satu dari ayah HARJO dan ibu TUTIK SETIANINGSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-11112019-0006 atas nama SANDY TRI SETIANO tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2024** oleh Ida Zulfamazidah, S.H.M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti

H a k i m,

Rita Ariana, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bjn